



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Penerimaan Pelaporan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dari Sekolah

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Disposisi yang diterima
2. Menerima laporan/berkas
3. SPJ penggunaan dana BOS
4. Buku tamu, ATK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu melapor kepada petugas jaga.
2. Tamu melaporkan dana BOS kepada petugas penerima laporan dana BOS.
3. Pemeriksaan berkas dilakukan oleh staf petugas TIM BOS dan di verifikasi.
4. Berkas lengkap dan benar akan diberikan SP3B

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Administrasi : 15 menit

Proses : 30-45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP3B



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)
2. Petugas Menerima Laporan dan menerima Berkas (jika ada)
3. Petugas memproses laporan